

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR



Nomor : 1

Th. 1996

Seri : D

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

---

NOMOR : 7

TAHUN : 1995

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa tingkat perkembangan Lalu Lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor telah sampai pada suatu kondisi yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan kebutuhan ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

c. ....

- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah seperti dimaksud diatas, dipandang perlu dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;

6. ....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993, tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993, tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Ps.003/DPRD 1977, tentang Tata cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

**Memutuskan .....**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

**Pasal 2**

Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong.

Pada tanggal : 31 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR  
KETUA,

Ttd.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BOGOR,

Ttd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan .....

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/Sk.88-Huk/96.

Tanggal : 23 - 1 - 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 1

Tanggal : 29 Januari 1996

Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II BOGOR,

